



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR IM 10 TAHUN 2024
TENTANG
PENINGKATAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG
DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM**

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka meningkatkan keselamatan terhadap pengguna angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum serta menjamin tersedianya angkutan umum yang selamat, aman, dan nyaman, perlu dilakukan peningkatan pengawasan penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
2. Inspektur Jenderal;
3. Kepala Badan Kebijakan Transportasi;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
5. Direktur Lalu Lintas Jalan;
6. Direktur Angkutan Jalan;
7. Direktur Sarana Transportasi Jalan;
8. Direktur Prasarana Transportasi Jalan; dan
9. Para Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat.

Untuk :

PERTAMA : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk:

1. melakukan peningkatan pengawasan terhadap:
 - a. penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum;
 - b. kepatuhan bengkel/perusahaan/industri karoseri atas hasil kendaraan yang diproduksi;
 - c. penyelenggaraan pengujian tipe kendaraan bermotor; dan
 - d. penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor,
dengan melibatkan kementerian/instansi terkait;
2. melakukan peningkatan pengawasan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di daerah di seluruh Indonesia;
3. melakukan kegiatan sosialisasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan dengan melibatkan kementerian/instansi terkait kepada pengelola kawasan pariwisata; dan

4. mempublikasikan hasil peningkatan pengawasan dengan melibatkan pemengaruh (*influencer*) kepada masyarakat melalui media massa, media elektronik, aplikasi pada Kementerian Perhubungan dan instansi terkait lainnya, serta laman situs web Kementerian Perhubungan paling lama 1 (satu) bulan sejak Instruksi Menteri ini dikeluarkan.

KEDUA : Khusus kepada:

1. Direktur Jenderal Perhubungan Darat untuk:
 - a. memberikan arahan, mengoordinasikan, serta melakukan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan Instruksi Menteri ini; dan
 - b. memberikan penghargaan dan sanksi (*reward and punishment*) kepada Balai Pengelola Transportasi Darat berdasarkan hasil pengawasan dan penindakan yang dilakukan.
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk:
 - a. mempublikasikan kegiatan peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta hasil pengawasan kepada masyarakat; dan
 - b. berkoordinasi dengan Pusat Data dan Informasi untuk melakukan sinkronisasi data melalui integrasi Sistem Perizinan Online Angkutan Darat dan Multimoda (SPIONAM) dan aplikasi/laman situs web MITRADARAT dalam rangka meningkatkan pengawasan penyelenggaraan angkutan umum.
3. Direktur Lalu Lintas Jalan untuk:
 - a. meningkatkan pelaksanaan pengawasan terhadap mobil bus yang dimiliki dan/atau dioperasikan oleh perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan antarkota antarprovinsi dan/atau angkutan pariwisata melalui kegiatan:
 - 1) audit keselamatan terhadap perusahaan angkutan umum; dan
 - 2) pengawasan secara insidental terhadap pelaksanaan pengujian berkala yang dilakukan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB).
 - b. meningkatkan pengawasan terhadap bengkel/perusahaan/industri karoseri atas hasil kendaraan yang diproduksi; dan
 - c. melakukan pembinaan berupa klarifikasi dan penyusunan rencana perbaikan (*corrective action plan*) serta pemberian sanksi administratif kepada perusahaan angkutan umum yang tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dan/atau bengkel/perusahaan/industri karoseri apabila hasil kendaraan yang diproduksi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Direktur Angkutan Jalan untuk:
 - a. melakukan pembaharuan (*updating*) data secara berkala pada Sistem Perizinan Online Angkutan Darat dan Multimoda (SPIONAM) dan aplikasi/laman situs web MITRADARAT, meliputi data perizinan berusaha, data sanksi administratif, data kartu pengawasan, dan data perusahaan angkutan umum beserta kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dioperasikan untuk penyelenggaraan angkutan umum; dan
 - b. melakukan evaluasi, perbaikan, dan penyempurnaan Sistem Perizinan Online Angkutan Darat dan Multimoda (SPIONAM) dalam rangka memberikan kemudahan proses pemberian perizinan berusaha penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum.
5. Direktur Sarana Transportasi Jalan untuk:
 - a. meningkatkan pengawasan dengan melakukan pengamatan dan pemantauan, inspeksi, dan audit secara berkala dan/atau insidental terhadap pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (SMK PAU) secara sistematis dan menyeluruh;
 - b. melakukan pengawasan dan menyusun kebijakan mengenai mekanisme pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor di daerah lain melalui sistem elektronik untuk memberikan kemudahan dan percepatan pelaksanaan uji berkala di daerah lain;
 - c. berkoordinasi dengan Balai Pengelola Transportasi Darat dan/atau asosiasi penguji kendaraan bermotor untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan pengujian yang dilakukan oleh petugas penguji kendaraan bermotor pada Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melakukan kegiatan sosialisasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan dengan melibatkan kementerian/instansi terkait kepada pengelola kawasan pariwisata untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 1. menyiapkan tempat istirahat pengemudi;
 2. ikut serta melakukan pengawasan dalam bentuk pengecekan kelaikan kendaraan melalui aplikasi/laman situs web MITRADARAT; dan
 3. melakukan kampanye keselamatan lalu lintas di dalam kawasan pariwisata;
 - e. memberikan rekomendasi kepada Kementerian Perindustrian terkait perizinan berusaha bengkel/perusahaan/industri karoseri berdasarkan hasil pelaksanaan pengawasan terhadap bengkel/perusahaan/industri karoseri atas hasil kendaraan yang diproduksi; dan

- f. berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian untuk menyusun kajian dan regulasi terkait dengan pengawasan terhadap bengkel/perusahaan/industri karoseri.
6. Direktur Prasarana Transportasi Jalan untuk:
 - a. meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan (*rampcheck*) terhadap kendaraan angkutan umum serta pengemudi angkutan umum oleh petugas terminal secara berkala di seluruh terminal penumpang; dan
 - b. melakukan perbaikan standar operasional prosedur pengawasan dan pemeriksaan (*rampcheck*) terhadap kendaraan angkutan umum serta pengemudi angkutan umum di terminal penumpang, khususnya terkait penanganan kendaraan bermotor umum yang ditemukenali telah habis dan/atau tidak memiliki perizinan berusaha penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dan/atau bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor.
 7. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat untuk:
 - a. melakukan peningkatan pelaksanaan kegiatan audit, inspeksi, pengamatan, monitoring dan/atau uji petik baik secara berkala maupun insidental terhadap status perizinan berusaha penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum berikut dengan kartu pengawasan dan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor (BLUe) pada mobil bus yang dimiliki dan/atau dioperasikan oleh perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan antarkota antarprovinsi dan/atau angkutan pariwisata;
 - b. melakukan pendataan dan pengecekan terhadap perusahaan karoseri atas hasil kendaraan yang diproduksi;
 - c. melakukan peningkatan pelaksanaan kegiatan audit, inspeksi, pengamatan, monitoring dan/atau uji petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) untuk memastikan penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melakukan pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap perusahaan angkutan umum yang melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, bengkel/perusahaan/industri karoseri apabila ditemukenali ketidaksesuaian terhadap hasil kendaraan yang diproduksi, serta penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor yang tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. mengoordinasikan pelaksanaan serta pengumpulan data pengawasan dan pemeriksaan (*rampcheck*) terhadap kendaraan angkutan umum serta pengemudi angkutan umum pada masing-masing satuan pelayanan terminal penumpang yang menjadi kewenangannya; dan
- f. berkoordinasi dengan kepolisian daerah dan dinas perhubungan di wilayah masing-masing dalam rangka melakukan peningkatan penegakan hukum secara intensif terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Kepala Badan Kebijakan Transportasi melakukan penyusunan analisis rekomendasi terkait perbaikan penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum antara lain meliputi kebijakan jual-beli dan batasan usia kendaraan bermotor umum.

KEEMPAT : Inspektur Jenderal melakukan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan peningkatan keselamatan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam Instruksi Menteri ini.

KELIMA : Hasil pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 1, hasil penyusunan analisis rekomendasi yang dilakukan oleh Kepala Badan Kebijakan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, serta hasil pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh Inspektur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dilaporkan kepada Menteri Perhubungan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Menteri Perhubungan.

KEENAM : Melaksanakan Instruksi Menteri ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 2024

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



F. BUDI PRAYITNO